



**PUTUSAN**

**Nomor 2148/Pdt.G/2023/PA.Srg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, TTL Pati, 12 Oktober 1986, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Griya Asri Cluster Cendana, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa Cikande, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, No. Telp dan Domisili elektronik, [bayunxxx35@gmail.com](mailto:bayunxxx35@gmail.com) / 0812993xxxxx Selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, Tempat tanggal Lahir Lampung, 16 Januari 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Desa Cikande, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2148/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/29/VIII/2009, tertanggal 19 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kontrakan yang beralamat di Gorda, Kecamatan Serang, Kota Serang bersama selama 4 tahun dan berumah tangga sampai saat ini beralamat di dan sudah di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 005 RW 008, Desa Cikande, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Serang dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - 2.1 ANAK PERTAMA usia 13 tahun;
  - 2.2 ANAK KEDUA usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidakharmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Termohon sering cemburu yakni Termohon menuduh Pemohon hubungandengan orang lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
  - 3.2. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan pergi bersama teman-temannya seperti arisan daripada kepentingan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan akhir Juni 2022, Termohon dan Pemohon berpisah ranjang sehingga Pemohon dan Termohon sejak itu sudah tidak berhubungan seperti layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah serta Mut'ah sebagai penghibur Termohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya berupa nafkah selama masa iddah, serta Mut'ah sebagai penghibur untuk Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mashur Aulia Adad, S.H., CPM., CPArb.) tanggal 07 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri menikah tanggal 15 Agustus 2009, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Pengabuan Lampung Tengah;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Gorda Kecamatan Serang, terakhir tinggal di Perumahan Griya Asri Cluter Cendana xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA, umur 13 tahun dan Radititya Bagas Satraq umur 7 tahun, sekarang tinggal bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa benar sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Termohon dengan pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebabnya karena Termohon cemburu, dan kecemburuan Termohon beralasan, karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, pertama dengan perempuan bernama Ida, dan terakhir sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon berselingkuh lagi dengan perempuan yang bernama Fina sampai sekarang;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022, sehingga menyebabkan Termohon dan Pemohon berpisah ranjang, dan sejak pisah ranjang tersebut Termohon dan Pemohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pada dasarnya keberatan berpisah dengan Pemohon, namun karena Pemohon tetap bersikeras ingin berpisah, maka Termohon pasrah dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

### Dalam Rekonvensi:

Jika Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, Termohon menuntut kepada Pemohon berupa:

1. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00; (lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Hak asuh 2 orang anak Termohon dan Pemohon agar ditetapkan kepada Termohon;
4. Nafkah 2 orang anak tersebut agar Pemohon berikan setiap bulan minimal Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan, karena sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon dapat mengbulkannya, yaitu :

1. Pemohon tidak keberatan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah);
2. Pemohon tidak keberatan untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Pemohon tidak keberatan kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon, dengan syarat Termohon tidak menghalangi Pemohon jika ingin berjumpa atau membawa anak-anak tersebut untuk keluar berjalan-jalan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah 2 orang anak-anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa mengenai kesanggupan Pemohon terhadap tuntutan tersebut, diterima oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01 September 2023, telah bermeterai cukup dan di nazegeben Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/29/VIII/2009, atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tanggal tanggal 19 Agustus 2009, telah bermeterai cukup dan di nazegeben Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04-LT-15062019-9712, dari Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 23 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di nazegeben Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LU-21042016-0078, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serang, tertanggal 21 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

## B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 3 tahun yang lalu, tetapi bertetangga baru sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Perumahan di Cikande;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih kurang 1 tahun yang lalu, Pemohon memberitahu saksi bahwa Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pisah ranjang tersebut karena Pemohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati Pemohon agar berpikir kembari untuk berpisah dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon sudah tidak bisa lagi bersama Termohon, karena sudah terlanjur mencintai perempuan lain bernama Fina
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Blok B09/42, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut 1 orang sedang sekolah di Lampung dan tinggal bersama ibu Termohon, sedangkan 1 orang lagi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Perumahan xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Blok B.6/23 xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih kurang 2 tahun terakhir, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak perselisihan karena Termohon cemburu, disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Fina, sehingga Termohon cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon membawa perempuan bernama Fina tersebut ke rumahnya dan bermalam disana, ketika itu Termohon sedang pulang ke Lampung lebaran puasa tahun 2023;
- Bahwa Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dalam mendidik anak sangat baik dan penyayang terhadap anak, dan hubungan Termohon dengan masyarakat lingkungannya cukup baik;
- Bahwa Termohon mampu dan dapat dipercaya mengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon bersedia diceraikan Pemohon, dengan syarat nafkah untuk anak kedepannya jangan dilalakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu (Mashur Aulia Adad, S.H., CPM., CPArb.) namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu yakni Termohon menuduh Pemohon hubungan dengan orang lain tanpa bukti dan alasan yang sah, Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan pergi bersama teman-temannya seperti arisan daripada kepentingan Pemohon, puncaknya sejak pertengahan bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang, dan selama pisah ranjang tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon juga membenarkan penyebabnya karena Termohon cemburu, akan tetapi kecemburuan Termohon tersebut beralasan, karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, pertama dengan perempuan bernama Ida, dan terakhir sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon berselingkuh lagi dengan perempuan yang bernama Fina sampai sekarang, dan benar sejak Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang, dan Termohon menyatakan pasrah dengan permohonan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan bukti otentik, yang menjelaskan tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang berada dalam wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx. Oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2009 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, sehingga Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA lahir tanggal 11 Februari 2010 ( 13 tahun 9 bulan), dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 03 April 2016 ( 7 tahun 7 bulan);

*Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya saat permohonan cerai ini diajukan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Fina, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang serta tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri selama lebih dari 1 (satu) tahun terakhir. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3

*Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227, dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT, Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk bercerai dengan Termohon (TERMOHON) telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg



Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi, maka Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap kembali tertulis dan merupakan bagian dari perkara rekonvensi sepanjang sesuai dan relevan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat 5 Jo Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya disebutkan bahwa permohonan atau gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Sedangkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 disebutkan bahwa akibat cerai talak antara lain adalah suami wajib membayar mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi maka pokok perkara dalam gugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menggugat agar:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah 3 x Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA usia 13 tahun dan ANAK KEDUA usia 7 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak tersebut minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Muth'ah dan Nafkah Iddah:**

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg*





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonpensinya menyatakan tidak keberatan dan akan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan, yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi bersedia menerimanya, karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk melaksanakan kesanggupan tersebut dan dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Serang ;

**Hak Asuh Anak:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama : ANAK PERTAMA usia 13 tahun 9 bulan, dan ANAK KEDUA usia 7 tahun 7 bulan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak mempermasalahkan tentang tuntutan hak asuh tersebut, akan tetapi karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut anak pertama sudah mumayyiz (lebih 12 tahun), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

*Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama ANAK PERTAMA berdasarkan bukti P3, terbukti telah berumur 13 tahun 9 bulan, maka anak yang sudah berumur di atas 12 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 105 (huruf b) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memrintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menghadirkan nak tersebut guna untuk didengar pendapatnya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA tersebut, tidak bisa dihadirkan, karena sedang belajar di Pondok Pesantren di Lampung, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung tidak keberatan kalau anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung, karena kenyataannya anak tersebut lebih dekat dengan ibunya, karenanya atas pernyataan dari Tergugat Rekonvensi tersebut ketentuan Pasal 105 (huruf b) Kompilasi Hukum Islam tersebut atas pernyataan dari Tergugat Rekonvensi tersebut dapat disimpangi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mendengarkan pernyataan dari anak tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PERTAMA usia 13 tahun 9 bulan patut dikabulkan, dengan

*Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama ANAK PERTAMA lahir tanggal 11 Februari 2010;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KEDUA, berdasarkan bukti P4, terbukti, masih di bawah umur (7 tahun 7 bulan), dan saat ini tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KEDUA, tersebut masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sebagaimana bukti T.4, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak tersebut belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat dan diasuh;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mempermasalahkan Hak Asuh Anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK KEDUA, maka Penggugat Rekonvensi sebagai ibu dari anak tersebut lebih tepat untuk diserahi tugas merawat dan mengasuh anak dimaksud, setidaknya-tidaknya hingga anak tersebut mencapai umur mumayyiz (12 tahun) dan dapat menentukan pilihannya ikut ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut harus pula diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut demi kepentingan dan pertumbuhan jasmani dan rohani anak, dan Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan untuk menghalang-halangnya. Apabila Penggugat menghalangi dan tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

### **Nafkah anak:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 orang anak sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan,

*Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonpensinya menyatakan tidak keberatan dan bersedia memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA usia 13 tahun 9 bulan, dan ANAK KEDUA usia 7 tahun 7 bulan, sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi bersedia menerimanya, karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melaksanakan kesanggupan tersebut;

Menimbang, bahwa segala ketentuan mengenai anak harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, termasuk dalam hal biaya nafkah pemeliharannya dalam rangka melindungi hak-hak anak sebagaimana maksud pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, di samping itu dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah minimal 10 % (sepuluh persen).

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh 2 orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA lahir tanggal 11 Februari 2010, dan ANAK KEDUA lahir tanggal 03 April 2016, telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya dalam amar putusan ini perlu dicantumkan bahwa hak asuh atas 2 orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan tetap memberi akses seluas luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk selalu berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

### Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 1.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Dan dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
2. Menetapkan hak asuh kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA lahir tanggal 11 Februari 2010 dan ANAK KEDUA lahir tanggal 03 April 2016, kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai ibu kandungnya dan tetap memberi akses seluas luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk selalu berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikah biaya hidup 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut pada poin 2 di atas, melalui Penggugat Rekonvensi, sekurang-kurangnya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun, sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 tahun/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada Kamis tanggal 23 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Drs. Mohd. Yusuf, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Julaeha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. Mohd. Yusuf, M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Ahmad, M.Hum**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Abd. Hamid**

Panitera Pengganti

ttd

**Siti Julaeha, S.H., M.H.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

|        |             |   |     |                      |
|--------|-------------|---|-----|----------------------|
| 1.     | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00            |
| 2.     | ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,00            |
| 3.     | Panggilan   | : | Rp. | 80.000,00            |
| 4.     | PNBP        | : | Rp. | 20.000,00            |
| 5.     | Redaksi     | : | Rp. | 10.000,00            |
| 6.     | Materai     | : | Rp. | 10.000,00            |
| Jumlah |             |   |     | <hr/> Rp. 225.000,00 |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S. Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal  
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.2148/Pdt.G/2023/PA.Srg